

Syarat Perjalanan Orang Dalam Negeri di Tengah PPKM

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 tentang **Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri**



Aturan Perjalanan PPKM

Kategori PPKM Level 4 dan 3



Moda transportasi udara

- Wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
- Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan



Moda transportasi laut, darat, penyeberangan, dan kereta api antarkota

- Wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)
- Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam atau
- Hasil negatif rapid test antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan



Kategori PPKM Level 1 dan 2



Moda transportasi udara

- Wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen maksimal 2x24 jam



Moda transportasi laut, darat, penyeberangan, dan kereta api antarkota

- Wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam atau
- Hasil negatif rapid test antigen maksimal 1x24 jam



30-07-2021

SE Nomor 16 Tahun 2021